



**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA
MASA BHAKTI 2009 – 2014**

**PENGURUS BESAR
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA
MASA BHAKTI 2009 – 2014
M E D A N**

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA
MASA BHAKTI 2009 – 2014**

**PENGURUS BESAR
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA
MASA BHAKTI 2009 – 2014
M E D A N**

Sekapur Sirih

-----00000-----

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah "sumber perilaku" dari tata kelola aktivitas dan program suatu organisasi. Dalam Musyawarah Besar IX Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MUBES IX MABMI) telah menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang akan menjadi sumber acuan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) dalam rentang waktu 2009-2014.

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MABMI menggambarkan pemahaman gerak dan laju perkembangan keorganisasiannya dalam menyahuti alaf yang sedang dilakoni masyarakat dan bangsa Melayu. Maka, isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini merupakan ide dan gagasan yang menuntun program MABMI mencapai tujuan dan cita-cita agar masyarakat dan bangsa Melayu dapat mempertahankan dan meningkatkan marwah serta martabatnya dalam berkarya serta berinovasi guna mewujudkan masyarakat Melayu yang mandiri.



Kiranya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MABMI ini dapat dipahami, dicermati, dan dijawantahkan sebaik-baiknya.

'Sumpah dilalah binasa marwah,
Janji dilanda binasa tuah'

Billahitaufiq Wal Hidayah,
Assalammualaikum Wr. Wb.

PENGURUS BESAR
MAJLIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA
Ketua Umum,

Dato' Seri H. Syamsul Arifin, S.E.
Gelar Datuk Sri Lelawangsa Hidayatullah



Daftar Isi

—00000—

Sekapur Sirih	iii
Daftar Isi	v
Keputusan MUBES IX MABMI	vi
Anggaran Dasar.....	1
Anggaran Rumah Tangga	9



**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH BESAR IX MAJELIS ADAT
BUDAYA MELAYU INDONESIA**

Nomor: 06/kpts MUBES – IX / MABMI/X/2009

Tentang

**HASIL KOMISI A, BIDANG ORGANISASI MUSYAWARAH BESAR IX
MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA
PERIODE 2009-2014**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa Musyawarah Besar IX Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 15 s.d. 17 Oktober 2009 bertempat di Hotel Madani Medan.
2. Bahwa untuk terselenggaranya Musyawarah Besar IX Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia dengan baik, tertib, dan lancar, berdaya serta berhasil guna, maka dipandang perlu adanya keputusan Musyawarah Besar IX Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia tentang Komisi A Bidang Organisasi Pengurus Besar Majelis Adat Melayu Indonesia.
- MENINGAT** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.
2. Keputusan-keputusan MUBES IX MABMI.
3. Keputusan-keputusan Musyawarah Kerja PB. MABMI.



- MEMPERHATIKAN :** Pendapat dan saran para peserta Musyawarah Besar IX Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia pada Sidang Paripurna Tentang komisi A Bidang Organisasi pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Periode 2009-2014.
- MENETAPKAN :**
- MEMUTUSKAN:**
- PERTAMA :** Keputusan Musyawarah Besar IX Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Nomor: 06/Kpts/MUBESIX/MABMI/X/2009 Tentang Komisi A Bidang Organisasi Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia.
- KEDUA :** Hasil Keputusan Komisi A Bidang Organisasi sebagaimana Lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Menugaskan kepada pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia 2009-2014 untuk mempedomani keputusan ini.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Medan
Pada tanggal: Oktober 2009



- Ketua merangkap anggota:
Prof. Wan Syaifuddin, M.A., Ph.D.

dto

- Wakil ketua merangkap anggota:
Drs. Asrin Naim, M.Si.

dto

- Sekretaris merangkap anggota:
H. Wan Iwan Zulhami, S.H.

dto

- Anggota:
Tengku Hasyim

dto

- Anggota:
OK. Azhari, S.E.

dto



ANGGARAN DASAR MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA

Mukaddimah

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Bahwa sesungguhnya zaman menunjukkan perkembangan budaya dan empayar Melayu terbentang luas di hamparan bumi Nusantara. Bahasa sebagai aspek adat dan budaya adalah memperkukuh keluasan dan tingginya peradaban Melayu di antara budaya bangsa lain. Namun, kelangsungan peradaban ini belum mendapat dukungan yang sepenuhnya, baik dari perilaku kebijakan maupun kekuasaan pada era kini;

Bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara berdasarkan atas hukum yang menjamin eksistensi pertumbuhan dan perkembangan adat dan budaya masyarakat/puak/suku bercirikan keanekaragaman, merupakan modal keberibadian bangsa sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika;

Bahwa pembangunan adat dan budaya secara berkesinambungan sudah merupakan komitmen bangsa dan mendapat tempat dalam garis politik yang diwujudkan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Masyarakat Melayu merupakan bagian integral bangsa Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pemeliharaan, dan pemberdayaan dalam rangka sistem ketahanan budaya nasional untuk mewujudkan



masyarakat yang relegius, beradab, berkeadilan, makmur dan sejahtera untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan wadah untuk mempersatukan masyarakat yang berbahasa dan berbudaya Melayu serta beragama Islam di rumpun Melayu;

Berdasarkan pertemuan para tokoh adat dan cendikia budaya Melayu pada 18 Juni 1971 menghasilkan kesepakatan sebagai wujud tanggung jawab keberadaan, pelestarian, dan perkembangan adat serta budaya Melayu, maka dibentuk suatu wadah mempersatukan masyarakat Melayu yang diberi nama "MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA" disingkat MABMI, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN KEDAULATAN

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA disingkat MABMI.
2. MABMI didirikan pada tanggal 18 Juni 1971 di Medan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,
3. MABMI di tingkat pusat berkedudukan di ibukota negara, untuk sementara waktu ditentukan berkedudukan di Medan,
4. MABMI dapat membentuk Pengurus Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting, khususnya di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia dan di negara-negara rumpun Melayu pada umumnya.

Pasal 2

Kedaulatan organisasi tertinggi berada sepenuhnya di tangan anggota.



BAB II **AZAS, SIFAT, DAN BENTUK**

Pasal 3

MABMI berazaskan Islam, Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

MABMI bersifat independen, kekeluargaan, sosial budaya, inovatif, dan terbuka untuk mengembangkan hal-hal yang produktif.

Pasal 5

1. MABMI merupakan wadah berhimpunnya orang-orang Melayu, dan satu-satunya wadah bagi organisasi-organisasi masyarakat Melayu.
2. MABMI merupakan organisasi adat dan budaya yang melestarikan serta menumbuhkembangkan peradaban Melayu.

BAB III **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 6

Organisasi ini bermaksud untuk:

1. Menghimpun, menggalang, dan membina serta menggerakkan seluruh potensi masyarakat rumpun Melayu, khususnya Indonesia dalam rangka meningkatkan karya nyata untuk kesejahteraan bangsa.
2. Menggali, memupuk, memelihara, dan menumbuhkembangkan kebudayaan Melayu sebagai unsur kebudayaan nasional, dengan tidak menolak unsur budaya lain dalam rangka memperkaya peradaban Melayu.



Pasal 7

Organisasi ini bertujuan untuk:

1. Mengangkat harkat dan martabat masyarakat Melayu yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan melakukan berbagai usaha dan kegiatan untuk mencapai suatu cita-cita mulia.
2. Menjalin kerjasama dengan organisasi sosial lainnya dalam kehidupan berbudaya, beragama, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Melayu untuk disumbangkan kepada kepentingan nasional.

BAB IV**LAMBANG ORGANISASI, PATAKA, DAN MARS MABMI****Pasal 8**

1. Lambang MABMI adalah perisai berbentuk segi lima, di dalamnya berwarna dasar putih, terdapat lingkaran rantai, terjalin kapas, padi, melingkari kapal layar yang berbendera warna kuning (lancang kuning). Tulsan Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia dalam aksara arab-Melayu yang melingkar di bawahlingkaran rantai dan gambar bintang dihamparan lautan.
2. Penetapan dan penggunaan lambang, logo, pataka, dan mars ditetapkan dalam MUBES.

BAB V**STRUKTUR ORGANISASI****Pasal 9**

Struktur organisasi Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia terdiri dari:

1. Dewan Panasihah.
2. Dewan Adat.
3. Pengurus.



Pasal 10

Pengurus MABMI terdiri dari:

1. Pengurus Besar (PB) di tingkat pusat.
2. Pangurus Wilayah (PW) di tingkat propinsi.
3. Pengurus Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Pengurus Cabang (PC) di tingkat kecamatan.
5. Pengurus Ranting (Ranting) di tingkat desa/kelurahan.
6. Pengurus Perwakilan yang berada di negara asing jika dianggap perlu.

BAB VI
KEANGGOTAAN**Pasal 11**

1. Keanggotaan MABMI terdiri atas anggota biasa, kader, istimewa, dan lembaga.
2. Anggota biasa adalah setiap orang perseorangan dan masyarakat Melayu Indonesia yang berdomisili di dalam atau di luar negeri.
3. Anggota kader adalah setiap anggota yang telah mengikuti kaderisasi MABMI di setiap tingkatan.
4. Anggota istimewa adalah setiap orang, masyarakat, dan organisasi di luar MABMI yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.
5. Anggota yang bersifat kelembagaan adalah:
 - i. Setiap organisasi pendiri MABMI yang mendeklarasikan berdirinya MABMI pada tanggal 18 Juni 1971 yang masih aktif.
 - ii. Setiap organisasi yang berafiliasi Melayu dan menyatakan dalam Anggaran Dasarnya secara tegas Pendukung MABMI.
 - iii. Setiap organisasi Melayu lainnya yang sudah ada dan akan ada di kemudian hari yang telah menyatakan organisasinya sebagai Organisasi Pendukung MABMI dan telah memperoleh pengesahan dari Pengurus Besar MABMI.



Pasal 12

Anggota MABMI berhak untuk:

1. Memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus.
2. Memberikan suara, saran, dan usul.
3. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari organisasi.
4. Mendapat perlindungan hukum dari organisasi.

Pasal 13

Anggota MABMI berkewajiban mematuhi:

1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan Kebijakan Organisasi.
2. Membayar uang pangkal dan uang iuran.
3. Membina dan mengembangkan cita-cita organisasi.
4. Memberikan bantuan moral dan material bila diperlukan organisasi.

BAB VII**KEWAJIBAN PENGURUS****Pasal 14**

Pengurus MABMI berkewajiban:

1. Menjaga marwah dan citra jati diri Melayu.
2. Memimpin, membina, mengembangkan organisasi, memberi petunjuk, mengarahkan serta mewakili organisasi sesuai dalam tingkatan.
3. Mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga MABMI.
4. Mematuhi instruksi dan kebijaksanaan Pengurus Besar,
5. Menjalankan dan melaksanakan keputusan musyawarah dan rapat di semua tingkatan.
6. Mempertanggungjawabkan segala kegiatan pada setiap musyawarah selama masa bakti sesuai dengan tingkat kepengurusan.

BAB VIII **MUSYAWARAH DAN RAPAT**

Pasal 15

Musyawarah di setiap tingkatan mempunyai 3 (tiga) agenda utama, yaitu:

1. Mempertanggungjawabkan kinerjanya selama masa bakti yang telah berjalan.
2. Menyusun program-program kerja yang ril dan logis untuk kemajuan organisasi MABMI.
3. Mencari dan menetapkan pengurus yang dianggap mampu untuk melaksanakan program kerja.

Pasal 16

Musyawarah dalam MABMI terdiri dari:

1. Musyawarah Besar (MUBES) di tingkat pusat.
2. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) di tingkat propinsi.
3. Musyawarah Daerah (MUSDA) di tingkat kabupaten/kota.
4. Musyawarah Cabang (MUSCAB) di tingkat kecamatan.
5. Musyawarah Ranting (MUSRAN) di tingkat desa/kelurahan.
6. Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) dapat diadakan di semua tingkatan.

Pasal 17

Rapat dalam MABMI terdiri dari:

1. Rapat Pengurus.
2. Rapat Pimpinan.
3. Rapat Kerja.

BAB IX **KEKAYAAN/KEUANGAN ORGANISASI**

Pasal 18

1. Kekayaan keuangan organisasi diperoleh dari:
 - i. Uang pangkal dan iuran anggota.
 - ii. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
 - iii. Hibah dan wasiat.
 - iv. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.



3. Pengelolaan kekayaan keuangan organisasi dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

PENGESAHAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 19

1. Anggaran Dasar disahkan dalam MUBES.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam MUBES atau MUBESLUB.

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 20

1. Organisasi ini dapat dibubarkan oleh MUBES atau MUBESLUB yang khusus diadakan untuk itu.
2. Apabila terjadi pembubaran organisasi, maka pemanfaatan harta kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik organisasi diputuskan dalam MUBES atau MUBESLUB.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 21

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam AD ini akan diatur dan dijabarkan dalam ART.

ANGGARAN RUMAH TANGGA MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU INDONESIA

BAB I NAMA DAN PENGERTIAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama "Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia" disingkat MABMI mengandung makna sebagai berikut:

1. Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) didirikan sebagai payung organisasi sentral masyarakat Melayu di Sumatera Utara sejak 18 Juni 1971, yang bergerak di dalam bidang sosial budaya dan untuk menampung dan menghimpun serta menggalang segenap potensi dan aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat Melayu di Indonesia, agar mengembangkan adat dan budaya serta peradaban masyarakat Melayu demi perkembangan budaya dan peradaban bangsa Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan "ADAT" ialah tatacara dan tatakrama kebiasaan secara turuntemurun.
3. Yang dimaksud dengan "BUDAYA" ialah adab dan peradaban manusia untuk kebutuhan hidup dan meliputi seluruh kegiatan manusia.
4. Yang dimaksud dengan "MELAYU" ialah masyarakat, rumpun atau bangsa yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan beradat istiadat budaya Melayu.



BAB II

LAMBANG ORGANISASI, PANJI, DAN MARS MABMI

Pasal 2

Makna lambang sebagai berikut:

1. Perisai berbentuk segi lima bermakna berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman dan dasar negara Pancasila.
2. Warna dasar putih pada perisai bermakna kebersihan hati dan keikhlasan yang menjadi tujuan hidup masyarakat Melayu.
3. Lingkaran rantai bermakna kesatuan dan sifat mempersatukan.
4. Jalinan padi dan kapas bermakna kesejahteraan kepada manusia.
5. Kapal layar (Lancang Kuning) berbendera kuning dan aksara Arab-Melayu bermakna semangat perjuangan dalam mempertahankan pelestarian, keberadaan serta perkembangan masyarakat Melayu.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota biasa terdiri dari:

1. Anggota pasif yaitu setiap orang yang mengaku dirinya Melayu.
2. Anggota aktif yaitu setiap orang yang mengaku dirinya Melayu dan terdaftar.

Pasal 4

Anggota Kader adalah setiap anggota yang telah mengikuti kaderisasi MABMI di setiap tingkatan.



Pasal 5

1. Anggota Istimewa adalah seseorang yang dianggap berjasa dalam membesarkan MABMI.
2. Anggota Istimewa ditetapkan oleh Pengurus Besar atas usulan dari Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah.

Pasal 6

1. Pemberhentian anggota karena:
 - i. Meninggal dunia.
 - ii. Atas permintaan sendiri.
 - iii. Melanggar AD/ART atau Peraturan Organisasi atas pengesahan Pengurus Besar dan berhak membela diri dalam MUBES.
2. Pemberhentian Pengurus di setiap tingkatan dapat dilakukan:
 - i. Berdasarkan ayat 1 poin i, ii, dan iii.
 - ii. Berdasarkan keputusan Rapat Pleno dengan persetujuan dari Pengurus setingkat di atasnya.
 - iii. Untuk ketua umum Pengurus Besar diputuskan dalam MUBES dan MUBESLUB.
 - iv. Untuk ketua pada Pengurus Wilayah diputuskan oleh MUSWIL atau MUSWILLUB.
 - v. Untuk ketua pada Pengurus Daerah diputuskan oleh MUSDA atau MUSDALUB.
 - vi. Untuk ketua pada Pengurus Cabang dan Ranting diputuskan oleh MUSCAB atau MUSCABLUB.
3. Pengurus di setiap tingkatan dapat memberikan nasihat, teguran, dan peringatan secara bijaksana yang bersifat mendidik dan membangun, baik secara lisan maupun tertulis kepada jajarannya.

Pasal 7**Pembekuan Pengurus**

1. Pengurus Besar dapat membekukan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dengan berdasarkan Rapat Pleno setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut.



2. Setelah dibekukan dengan alasan tertentu, Pengurus Besar dapat membentuk *care taker* guna membentuk pengurus yang defenitif.
3. Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah dapat membekukan Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut.
4. Setelah dibekukan dengan alasan tertentu, Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah dapat membentuk *care taker* guna membentuk pengurus yang defenitif.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 8

Susunan Pengurus Besar terdiri dari:

1. Ketua Umum.
2. Ketua Harian dan beberapa Ketua Departemen.
3. Sekretaris Umum.
4. Beberapa sekretaris (yang mengurus berbagai departemen bersama Ketua Departemen).
5. Bendahara Umum.
6. Beberapa Bendahara (yang mengurus tugas khusus).
7. Biro-biro.

Pasal 9

Susunan Pengurus Wilayah:

1. Ketua.
2. Berapa wakil ketua (yang mengepalai berbagai bidang)
3. Sekretaris.
4. Beberapa wakil sekretaris (yang mengurus berbagai bidang).
5. Bendahara.
6. Beberapa wakil bendahara (yang mengurus urusan khusus).
7. Biro-biro yang diperlukan.

Pasal 10

Susunan Pengurus Daerah:

1. Ketua.
2. Beberapa Wakil Ketua (yang mengepalai berbagai bidang).
3. Sekretaris.
4. Beberapa Wakil Sekretaris (yang mengurus berbagai bidang).
5. Bendahara.
6. Beberapa Wakil Bendahara (yang mengurus urusan khusus).
7. Biro-biro yang diperlukan.

Pasal 11

Susunan Pengurus Cabang:

1. Ketua.
2. Beberapa Wakil Ketua (yang mengepalai berbagai bidang).
3. Sekretaris.
4. Beberapa Wakil Sekretaris (yang mengurus berbagai bidang).
5. Bendahara.
6. Beberapa Wakil Bendahara (yang mengurus urusan khusus).
7. Seksi-seksi yang diperlukan.

Pasal 12

Susunan Pengurus Ranting:

1. Ketua.
2. Beberapa wakil ketua (yang mengepalai berbagai bidang).
3. Sekretaris.
4. Beberapa wakil sekretaris (yang mengurus berbagai bidang)
5. Bendahara.
6. Beberapa wakil bendahara (yang mengurus beberapa bidang).
7. Seksi-seksi yang diperlukan.

Pasal 13**Masa Bakti Kepengurusan**

1. Masa bakti PB adalah 5 tahun kalender.
2. Masa bakti PW/PD adalah 4 tahun kalender.
3. Masa bakti PC 3 tahun kalender.
4. Masa bakti Ranting 2 tahun kalender.

Pasal 14

Penggantian anggota pengurus antar tenggang waktu dapat dilakukan di semua tingkatan pengurus, yang diputuskan dalam Rapat Pleno pada semua tingkatan dengan persetujuan jenjang di atasnya. Terkecuali pada Pengurus Besar dilakukan dengan Rapat Pleno lengkap yang dihadiri oleh departemen Pengurus Harian Ketua Umum dan hasil dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar/PB

BAB V**DEWAN PENASIHAT****Pasal 15**

1. Susunan keanggotaan Dewan Penasihat di semua tingkatan ditetapkan oleh musyawarah di setiap tingkatan.
2. Dewan Penasihat terdiri dari:
 - i. Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Kejaksaan Agung RI, dan Mahkamah Agung RI, dan tokoh nasional di tingkat Pengurus Besar.
 - ii. MUSPIDA PLUS, Pemangku Adat, dan Pemuka Masyarakat di tingkat wilayah.
 - iii. MUSPIDA PLUS, Pemangku Adat, dan Pemuka Masyarakat di tingkat daerah.
 - iv. MUSPIKA, tokoh adat, dan Pemuka Masyarakat di tingkat cabang.
 - v. Kepala Desa/Lurah, tokoh adat, dan Pemuka Masyarakat di tingkat ranting.

Pasal 16**Tugas Dewan Penasihat**

1. Dewan Penasihat bertugas untuk memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kepengurusan organisasi untuk kepentingna kemajuam organisasi.
2. Pertimbangan dan nasihat diberikan baik diminta atau tidak diminta oleh dewan pengurus yang bersifat tidak mengikat.
3. Dewan Penasihat terdiri dari tokoh adat, cendekiawan, dan birokrat.
4. Susunan Anggota Dewan Penasihat di tingkat Wilayah/ Daerah/Cabang dan Ranting ditetapkan oleh Pengurus Wilayah/Daerah/Cabang/Ranting bersangkutan, dengan memperhatikan juga usul dari Rapat Pleno di masing-masing tingkatan.

BAB VI**DEWAN ADAT****Pasal 17**

1. Dewan Adat adalah Pemangku Adat/Kepala Masyarakat Adat di wilayah adatnya masing-masing.
2. Pemangku Adat/Kepala Masyarakat Adat di seluruh wilayah rumpun Melayu dapat menjadi Dewan Adat PB MABMI, apabila di daerah tersebut telah berdiri Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah MABMI.
3. Dewan Adat berada pada tingkat Pengurus Besar.
4. Dewan Adat memberikan nasihat dan saran kepada Pengurus Besar untuk mencapai maksud dan tujuan organisasi yang berkenaan dengan adat Melayu.
5. Pengurus Besar dapat mengusulkan kepada Dewan Adat untuk penganugerahan gelar adat kepada seseorang.

BAB VII **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

Pasal 18

1. MUBES merupakan kedaulatan tertinggi MABMI yang diadakan sekali dalam 5 tahun.
2. MUBESLUB dapat diadakan atas permintaan 2/3 dari Pengurus Daerah secara tertulis ataupun atas prakarsa Pengurus Besar sendiri.
3. Peserta MUBES atau MUBESLUB adalah:
 - a. Dewan Penasihat.
 - b. Dewan Adat.
 - c. Pengurus Besar.
 - d. Utusan dari Pengurus Wilayah.
 - e. Utusan dari Pengurus Daerah.
 - f. Organisasi pendiri yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Besar.
 - g. Organisasi pendukung yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Besar.
 - h. Peninjau yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Besar.
4. Keabsahan Ketua Umum Terpilih dituangkan dalam Surat Keputusan MUBES atau MUBESLUB.
5. Keabsahan komposisi Pengurus Besar MABMI hasil MUBES atau MUBESLUB yang terdiri dari Dewan Penasihat, Dewan Adat, Pengurus Harian, dan Pengurus Biro dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum terpilih.

Pasal 19

Musyawahar Wilayah

1. MUSWIL merupakan kedaulatan tertinggi di tingkat wilayah yang diadakan dalam 4 tahun sekali.
2. MUSWILLUB dapat diadakan atas permintaan 2/3 dari Pengurus Daerah secara tertulis dan mendapat persetujuan dari Pengurus Besar.

3. Peserta MUSWIL atau MUSWILLUB adalah:
 - a. Utusan dari Pengurus Besar.
 - b. Dewan Penasihat tingkat wilayah.
 - c. Pengurus Wilayah.
 - d. Utusan dari Pengurus Daerah.
 - e. Peninjau yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Wilayah.
4. Keabsahan komposisi Pengurus Wilayah MABMI hasil MUSWIL atau MUSWILLUB yang terdiri dari Dewan Penasihat, Pengurus Harian, dan Pengurus Biro dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar MABMI.

Pasal 20

Musyawarah Daerah

1. MUSDA merupakan kedaulatan tertinggi di tingkat daerah yang diadakan dalam 4 tahun sekali.
2. MUSDALUB dapat diadakan atas permintaan 2/3 dari Pengurus Cabang secara tertulis dan mendapat persetujuan dari Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Besar.
3. Peserta MUSDA atau MUSDALUB adalah:
 - a. Utusan dari Pengurus Besar.
 - b. Utusan dari Pengurus Wilayah.
 - c. Dewan Penasihat tingkat daerah.
 - d. Pengurus Daerah.
 - e. Peninjau yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Daerah.
4. Keabsahan komposisi Pengurus Daerah MABMI hasil MUSDA atau MUSDALUB yang terdiri dari Dewan Penasihat, Pengurus Harian, dan Pengurus Biro dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Wilayah MABMI.
5. Dalam hal belum terbentuknya Pengurus Wilayah MABMI, Surat Keputusan komposisi Pengurus Daerah sebagaimana disebutkan pada ayat 4 di atas, ditungkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar MABMI.

Pasal 21**Musyawarah Cabang**

1. MUSCAB merupakan kedaulatan tertinggi di tingkat cabang yang diadakan dalam 3 tahun sekali.
2. MUSCABLUB dapat diadakan atas permintaan 2/3 dari Pengurus Ranting secara tertulis dan mendapat persetujuan dari Pengurus Daerah.
3. Peserta MUSCAB atau MUSCABLUB adalah:
 - a. Utusan dari Pengurus Daerah.
 - b. Dewan Penasihat tingkat kecamatan.
 - c. Pengurus Cabang.
 - d. Utusan dari Pengurus Ranting.
4. Keabsahan komposisi Pengurus Cabang MABMI hasil MUSCAB atau MUSCABLUB yang terdiri dari Dewan Penasihat, Pengurus Harian, dan Pengurus Seksi dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Daerah MABMI.

Pasal 22**Musyawarah Ranting**

1. MUSRAN merupakan kedaulatan tertinggi di tingkat ranting yang diadakan dalam 2 tahun sekali.
2. Peserta MUSRAN adalah:
 - a. Utusan dari Pengurus Cabang.
 - b. Dewan Penasihat tingkat ranting.
 - c. Pengurus Ranting.
 - d. Anggota yang telah mendapat pengesahan dari Pengurus Ranting.
3. Keabsahan komposisi Pengurus Ranting MABMI hasil MUSRAN yang terdiri dari Dewan Penasihat, Pengurus Harian, dan Pengurus Seksi dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Cabang MABMI.

BAB VIII HAK SUARA

Pasal 23

1. Organisasi ini lebih mengutamakan mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat sebagai sendi budaya bangsa, dan hanya dalam keadaan tertentu baru mengambil jalan pemungutan suara (*voting*) terbanyak.
2. Meskipun tidak mempunyai hak suara, pendapat dari Dewan Penasihat dan Dewan Adat diberi kesempatan untuk didengar dan dipertimbangan dalam setiap musyawarah.

Pasal 24

1. Musyawarah Besar dan Musyawarah Besar Luar Biasa.
 - a. Pengurus besar mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) yang mempunyai mandat berdasarkan pleno Pengurus Besar sebelumnya.
 - b. Pengurus Wilayah masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) yang membawa mandat berdasarkan pleno Pengurus Wilayah sebelumnya.
 - c. Pengurus Daerah masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) yang membawa mandat berdasarkan pleno Pengurus Daerah sebelumnya.
 - d. Organisasi pendiri dan pendukung masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) yang telah mendapat pengesahan kepesertaan dari Pengurus Besar.
 - e. Peninjau dapat diadakan jika dianggap perlu, mempunyai hak dipilih namun tidak mempunyai hak memilih.
2. Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
 - a. Pengurus Besar mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.
 - b. Pengurus Wilayah mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.

- c. Pengurus Daerah masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.
 - d. Pengurus Cabang masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.
 - e. Dalam menanggapi laporan pertanggungjawaban, Pengurus Cabang memberikan tanggapan melalui Pengurus Daerah-nya masing-masing.
 - f. Peninjau dapat diadakan jika dianggap perlu, mempunyai hak dipilih namun tidak mempunyai hak memilih.
3. Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- a. Pengurus Wilayah mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.
 - b. Pengurus Daerah mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.
 - c. Pengurus Cabang masing-masing mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.
 - d. Jika PC yang ada kurang dari 4, maka setiap PC mempunyai 2 suara dengan mandat khusus berdasarkan pleno PC sebelumnya.
 - e. Peninjau dapat diadakan jika dianggap perlu, mempunyai hak dipilih namun tidak mempunyai hak memilih.
4. Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- a. Pengurus Daerah mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.
 - b. Pengurus Cabang mempunyai 1 hak suara (*one delegatie one vote*) berdasarkan mandat tugas.
 - c. Jika PC yang ada kurang dari 4, maka setiap PC mempunyai 2 suara dengan mandat khusus berdasarkan pleno PC sebelumnya.
 - d. Peninjau dapat diadakan jika dianggap perlu, mempunyai hak dipilih namun tidak mempunyai hak memilih.

5. Musyawarah Ranting.

Pemilihan Pengurus berdasarkan musyawarah mufakat, peserta yang hadir dipimpin oleh utusan PC.

BAB IX
QUORUM**Pasal 25**
Musyawarah

1. Setiap pelaksanaan musyawarah maupun musyawarah luar biasa di setiap tingkatan, dikatakan quorum apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang seharusnya menjadi peserta musyawarah.
2. Dalam pengambilan keputusan, tetap mengacu kepada azas musyawarah mufakat, namun bila tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
3. Keputusan dianggap sah apabila memperoleh suara minimal $\frac{1}{2} N + 1$ dari peserta.
4. Khusus untuk perubahan AD/ART, dan pembubaran organisasi, keputusan dianggap sah apabila mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

Pasal 26
Rapat

1. Setiap pelaksanaan rapat di setiap tingkatan dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2} N + 1$ dari peserta yang seharusnya menjadi peserta.
2. Apabila rapat tidak memenuhi quorum, ketua dapat menunda selama 30 (tiga puluh) menit.
3. Apabila sampai 30 (tiga puluh) menit, rapat juga tidak memenuhi quorum sebagaimana disebutkan pada ayat 2 di atas, maka ketua dapat menunda rapat selama 15 (lima belas) menit.

4. Apabila setelah ditunda sebagaimana disebutkan pada ayat 3 di atas, ketua dapat melanjutkan rapat dan dianggap memenuhi quorum.
5. Dalam pengambilan keputusan, tetap mengacu kepada azas musyawarah mufakat, namun bila tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
6. Apabila ketua berhalangan dalam pelaksanaan rapat, ketua dapat mendelegasikan kepada pengurus harian yang ditunjuk.

Pasal 27

Aturan Peralihan

Khusus dalam pelaksanaan MUBES IX MABMI, pelaksanaan Pleno IV pemilihan Ketua Umum masih menggunakan AD/ART hasil MUBES VIII.

Pasal 28

Dalam hal belum adanya Pengurus Wilayah di suatu propinsi, maka peran dan fungsi Pengurus Wilayah dimaksud menjadi kewenangan Pengurus Besar sampai terbentuknya Pengurus Wilayah yang defenitif.

Pasal 29

Dalam rangka pengembangan MABMI, apabila di suatu wilayah (Propinsi)/Daerah (Kabupaten Kota)/Cabang (Kecamatan)/Desa (Kelurahan) belum mempunyai lembaga MABMI, maka pengurus setingkat di atasnya dapat membentuk Mandataris dalam waktu tertentu dengan tugas untuk membentuk lembaga MABMI dibawahnya guna terselenggaranya musyawarah untuk dapat menyusun kepengurusan yang defenitif.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.



